

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan bentuk dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang terhadap pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan adalah ;

1. Sebab terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan

a. Pelaku mencari keuntungan

Terdakwa mengurus izin AMDK dan gallon, tetapi karena terbentur dana, sehingga Terdakwa kembali mengurus saja untuk izin gallon, Bahwa belum ada dos yang dipaking. BPOM menyampaikan agar mengurus izin, termasuk izin edarnya.

b. Pelaku ingin memenuhi kebutuhan

Terkait (TIM), melaksanakan Aksi Pemberantasan Produk Illegal (Produk Obat, OTR, Kosmetik, PK, Pangan, BB dan Napza) terhadap sarana Distribusi, Pelayanan, dan Produksi, di Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kendari

2. Bentuk tindak pidana memproduksi air minum dalam kemasan berupa.

a. Memproduksi air minum dalam kemasan

Terdakwa belum mempunyai izin edar, untuk memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) dari instansi terkait dalam hal ini badan pengawas obat dan makanan (BPOM), tetapi terdakwa tetap

memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) merk AIRA. Memproduksi air minum dalam kemasan tanpa kode sni, nomor register, tanggal kadaluarsa,

- b. Menjual jenis galon satu persatu dengan buktikan pelaku putusan pengadilan.

Terdakwa memproduksi air minum dalam kemasan (amdk) dengan menggunakan merk aira dengan jenis produksi amdk aira gelas 220 ml dan air isi ulang galon serta penjualan alat-alat galon, selanjutnya terdakwa mendistribusikan dengan cara menjual kepada konsumen yang berada di kabupaten kolaka dan sekitarnya.

3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan

- a. Terdakwa dipidana denda

Berdasarkan Putusan nomor 237 /pid.sus/2015/pn. Kka hasil analisis diatas peulis pada putusan pengadilan negeri menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

- b. Terdakwa membayar biaya perkara

Pengadilan negeri terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan Putusan Nomor 29 /PID/2016/PT.S dan Putusan Nomor 1741 K/PID.SUS/2016 membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai petugas lapas agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik, perilaku setiap orang untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana maupun masyarakat luas.
2. Harapan penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan.